

(Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Di Bank Muamalat Indonesia (Bmi) Kantor Cabang Pembantu Pasuruan)

Wakhidatus Sukria,¹ Andriati Aziizah Syafitri ², Naylatul Khoiriyah ³,

¹ Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia

Email : wakhidatusukria@gmail.com

² Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia

Email : andriati.syafitri@uniramalang.ac.id

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin Pasuruan

Email : nailatul@staispasuruan.ac.id

Submit : 31/08/2023 | Review : 11/09/2023 s.d 11/10/2023 | Publish : 09/06/2023

Abstract

This research discussed the Application Of Financing Risk Management at Bank Muamalat Indonesia (BMI) Pasuruan Sub-Branch Office. This type of research used is a qualitative research method. As for the data collection technique used by means of interviews to provide a systematic and accurate description of the application of risk management in financing at Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan whose research focus is focused on the application of risk management and how to handle if a risk occurs in financing. The results of this study are: at Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan in implementing financing risk management using several steps or stages such as the identification stage, the measurement stage, the monitoring stage and the control stage by applying good sharia principles for customers. In handling when there is a risk in financing Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan uses procedures for the good of both parties. Starting from warnings to providing good solutions for these customers.

Keyword : Implementation of Risk Management, Financing, and PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Pasuruan Sub-Branch Office

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Manajemen Risiko pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCP Pasuruan. Penelitian ini tipe yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dilakukan dengan wawancara untuk memberikan gambaran secara sistematis dan juga akurat tentang penerapan manajemen risiko pada pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan yang fokus penelitiannya terfokus pada penerapan manajemen risikonya dan cara penanganan jika terjadi risiko dalam pembiayaan. Hasil dari penelitian ini yaitu : pada Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan menggunakan beberapa langkah atau tahapan seperti, tahapan identifikasi, tahapan pengukuran, tahapan pemantauan dan tahapan pengendalian dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang baik bagi nasabah. Dalam penanganan saat terjadi risiko pada pembiayaan Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan menggunakan prosedur-prosedur guna kebaikan kedua belah pihak. Mulai dari teguran hingga memberikan solusi yang baik untuk nasabah tersebut.

Kata Kunci : Penerapan Manajemen Risiko , Pembiayaan , dan PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Kantor Cabang Pembantu Pasuruan

Pendahuluan

Diera perkembangan saat ini, dunia usaha perbankan yang berbasis syariah telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. secara garis bsar perkembangan ini meliputi pengembangan secara kualitas seperti segmentasi pasar, Produk/jasa, operasional, pelayanan dan lain-lain.

Perbankan syariah pun telah menunjukkan perkembangan, hal initerlihat dari menyebarnya layanan keuangan syariah diseluruh penjuru dunia. dan juga Pasar modal merupakan bukti nyata eksistensi dari lembaga perbankan syariah mempunyai posisi penting bagi sistem keuangan internasional.

Manajemen merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan oleh manajer untuk pencapaian tujuan dalam mengelola perusahaan yang di pimpinnya. Manajemen diartikan sebagai sebuah proses yang berperan dalam menganalisis, mengidentifikasi, dan menetapkan tujuan – tujuan yang akan dicapai, dan juga mengatur secara efektif dan efisien sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan (Eri Susan, 2019).

Dalam kehidupan sehari – hari sering kali kita mendengar kata “Risiko” yang digunakan oleh masyarakat saat berinteraksi. Risiko menjadi bagian dari kehidupan kerja individu bahkan dalam sebuah organisasi. Berbagai macam risiko

dapat terjadi dan akan menjadi beban bagi kita jika tidak diantisipasi dari awal. Sama halnya dengan lembaga keuangan, semakin berkembang besar lembaga keuangan maka akan semakin besar pula risiko yang akan dihadapi. Dalam menjalankan operasionalnya, perbankan syariah perlu memperhatikan berbagai risiko yang mungkin akan terjadi di bank tersebut agar dapat tertata dengan baik. karena industri perbankan merupakan industri yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat. Industri perbankan diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai lembaga yang dapat mengelola risiko internalnya dengan baik.

Berbagai macam kejadian yang mungkin dapat menimbulkan kerugian besar bagi industri perbankan dalam hal transaksi pembiayaan, dan juga bisa dikarenakan oleh tindakan penyalahgunaan prosedur pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa Pentingnya evaluasi atau pengkajian khususnya pada internal bank untuk mengawasi dan meninjau penerapan manajemen risiko pada industri perbankan syariah, sehingga risiko – risiko yang mungkin terjadi dapat diantisipasi dengan baik(Bakhri et al., 2023).

Dalam salinan peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 Risiko diartikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Dalam point berikutnya pada salinan tersebut menjelaskan manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengukur, mengidentifikasi, mengendalikan dan memantau risiko yang timbul dari kegiatan perbankan (Komisioner & Jasa, 2016).

Manajemen risiko merupakan bagian penting dalam menjalankan sebuah lembaga perbankan(Bakhri, 2021). Semakin berkembang serta meningkatnya kompleksitas aktivitas sebuah industri perbankan maka akan meningkat pula tingkat risiko yang akan dihadapi. Implementasi manajemen risiko berfungsi untuk meminimalisasi atau melindungi sebuah lembaga keuangan dari kerugian yang mungkin akan timbul. Informasi yang didapat dari manajemen risiko sangat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait seperti kreditur, pemasok, investor, pemegang saham dan pihak lainnya.

Manajemen risiko perbankan diterapkan pada seluruh kegiatan, salah satunya adalah kegiatan pembiayaan (Pemberian kredit). Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang memberikan kepercayaan dari pihak bank kepada

debitur (peminjam) untuk menggunakan sejumlah dana bank dan harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Penerapan manajemen risiko ini bertujuan untuk memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*, memberikan berbagai informasi mengenai risiko pembiayaan kepada pihak regulator, serta mengurangi kerugian dari risiko yang bersifat *uncontrolled* (Sahla, 2018).

Bank Syariah merupakan sebuah badan usaha yang kegiatan operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan pada ketentuan syariat islam (Dylan Trotsek, 2017). Bank syariah terdiri dari Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Setiap lembaga keuangan tentunya memiliki risiko begitu juga dengan Bank Syariah. Salah satu risiko yang timbul dari lembaga keuangan Bank Syariah berasal dari pembiayaan.

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang diterima oleh lembaga keuangan syariah yang harus diolah dengan baik agar tidak terjadi kesalahan fatal pada NPF (*Non Performing Financing*). NPF merupakan kredit bermasalah yang terdiri atas kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet (*Soemitra 2019*). Perbankan syariah merupakan lembaga yang sangat berisiko. Karena dalam aktifitasnya sangat berhubungan dengan produk – produk yang mengandung banyak risiko, seperti produk musyarokah, ijarah, murabahah dan lain – lain. Dan juga risiko yang timbul dari ketidakjujuran atau dari pihak nasabah yang curang saat melakukan transaksi. Makadari itu manajemen risiko harus bisa di terapkan kepada para pegawai bank untuk mencegah risiko seminimal mungkin dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang optimum.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank umum pertama di indonesia yang menerapkan sistem prinsip – prinsip syariah islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada tanggal 01 November 1991 atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Pengusaha muslim yang kemudian di sahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Seiring kapasitas bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor

cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Hingga saat ini BMI memiliki 240 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia (bankmuamalat.co.id).

Bank Muamalat Pasuruan merupakan salah satu kantor cabang dari BMI yang di dirikan pada bulan Mei 2009. Beralamatkan di Jalan Panglima Sudirman No. 42 kecamatan Purworejo kota Pasuruan yang merupakan salah satu lembaga keuangan dengan aktifitas menghimpun dana langsung dari masyarakat dan di salurkan dalam bentuk pembiayaan yang menerapkan prinsip - prinsip syariah di kota / kabupaten Pasuruan. Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan mempunyai aktifitas yang hampir sama dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya, yaitu *funding* dan *landing*.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan dengan berupa pinjam atau meminjam antar bank dengan pihak lain yang diwajibkan untuk melunasi hutang tersebut bagi peminjam dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan ditambah total bunga, imbalan ataupun bagi hasil (Putra, 2021). Dengan adanya produk pembiayaan diharapkan perbankan mendapatkan profitabilitas semaksimal mungkin.

Berdasarkan sedikit penjelasan diatas, peneliti ingin mengetahui Bagaimana Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Kantor Cabang Pembantu Pasuruan serta untuk mengetahui Penanganan jika terjadi risiko pada pembiayaan.

Bahan dan Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan empiris dimana penulis mengemukakan pembahasan berdasarkan hasil pengamatan langsung dari lapangan. Penelitian ini bermaksud untuk memudahkan peneliti dalam menjelaskan maksud dari penelitian serta memperjelas sasaran dari penelitian yang akan dicapai, hingga tujuan dalam penelitian dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang terjadi dilapangan dengan menggunakan data-data yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya lebih mengarah kepada cara mengamati individu dalam interaksi

lingkungannya serta mengupayakan memahami tafsiran mereka mengenai kehidupan di dunia ini

Dalam rangka untuk memperoleh data dan Informasi, Wawancara merupakan metode yang dipakai oleh peneliti dalam pengumpulan data, yang dimana proses komunikasi yang terjadi antara satu orang atau lebih dengan memberikan pertanyaan langsung dengan proses bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber yang ada dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam wawancara pun juga data diambil hanya seperlunya saja sesuai kebutuhan dalam penelitian untuk digali secara mendalam sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan bersama pihak stakeholder bank yang dianggap mempunyai posisi vital serta ahli dalam manajemen risiko pada pembiayaan, baik itu manajer maupun seluruh karyawan lainnya.

Results/Hasil

A. Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Kntor Cabang Pembantu Pasuruan

Dalam menerapkan Manajemen Risiko pada bank yang berbasis syariah pada umumnya menggunakan beberapa langkah atau tahapan untuk meminimalisir semua risiko pembiayaan yang ada, meski pada dasarnya bank pada prinsipnya tidak dapat menghindari risiko yang ada. Berikut beberapa tahapan dalam menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan :

a. Identifikasi

Tahapan Identifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi, yang berpotensi merugikan. Dalam dunia perbankan, wajib untuk mengidentifikasi segala bentuk risiko pembiayaan, yang terkandung dalam berbagai produk pinjaman dengan segala aktivitas yang berhubungan langsung dengan nasabah atau debitur yang sangat berpengaruh terhadap kondisi bank itu sendiri. Tujuan dari tahapan mengidentifikasi ini untuk mengetahui lebih awal adanya permasalahan atau risiko yang akan terjadi dalam pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam tahapan identifikasi yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan pihak bank menggunakan analisis prinsip 5C yang bersinggung langsung dengan kondisi dari nasabah baik itu secara karakter, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi perekonomian dari nasabah tersebut. Faktor penting yang perlu diperhatikan saat meminimalisir risiko ialah bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum pemberian pembiayaan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian 5C, yaitu character (karakter atau watak), capacity (kemampuan), capital (modal), condition (kondisi), collateral (jaminan atau agunan). Selain melakukan analisis tadi di atas perlu diperhatikan upaya-upaya yang bersifat preventif (mencegah) yang dilakukan oleh pihak bank dimulai dari permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisis yang akurat atas data pembiayaan, membuat perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, hingga pemantapan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang akan diberikan. Pihak bank Muamalat KCP Pasuruan juga bisa langsung melihat kondisi ekonomi yang sebenarnya dari nasabah apakah sudah sesuai dengan kemampuan dalam membayar atau dalam mengembalikan dana yang dipinjam dari pihak bank. Jika dalam tahapan identifikasi terjadi permasalahan, pihak bank Muamalat KCP Pasuruan dapat mengambil kebijakan yang tepat kepada nasabah. Hal ini dilakukan guna untuk kepentingan bank agar risiko tidak terjadi suatu saat nanti.

Adapun prinsip analisis pembiayaan dalam tahapan identifikasi yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan yang disebut rumus 5C diantaranya :

1. Character (Karakter),

Analisis Character yaitu watak dan sifat apakah calon nasabah dapat dipercaya dan mempunyai i'tikad baik kepada pihak Bank. Analisis karakter dilakukan pihak Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan dengan cara :

- a) Mengecek secara manual dengan Branch Manajer yang juga selaku pimpinan Bank Muamalat KCP Pasuraun dengan meminta informasi untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai catatan buruk pada Bank lain.
- b) Menilai kegiatan sehari-hari calon nasabah dengan melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh nasabah.
- c) Meminta informasi dari pihak lain yaitu informasi dari lingkungan nasabah dan orang terdekat nasabah

2. Capacity (Kemampuan)

Analisis terhadap capacity yaitu melihat kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran. Penilaian ini dilakukan agar koperasi tidak mengalami kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Analisis Capacity yang dilakukan pihak Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan dengan cara survey ke lokasi calon nasabah dengan menilai usaha yang dimiliki oleh calon nasabah.

3. Capital (Aset)

Analisis capital atau modal dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan yaitu Bank melihat modal sendiri yang dimiliki calon nasabah. Hal ini dilakukan sebagai penguat bahwa calon nasabah tidak hanya mengandalkan dana pembiayaan tetapi masih mempunyai modal lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya

4. Colateral (Jaminan)

Collateral merupakan penilaian terhadap jaminan yang dimiliki calon nasabah. Penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa apabila kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban tersebut. Jaminan yang bisa digunakan untuk pengajuan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan ialah berupa sertifikat rumah, sertifikat tanah, dan BPKB. Penilaian terhadap jaminan meliputi bukti kepemilikan, dan jaminan harus sesuai dengan nilai pasar atau separuh harga pasar.

5. Condition Of Economy (Keadaan atau kondisi ekonomii)

Analisis Condition Of Economy merupakan penilaian terhadap kondisi ekonomi calon nasabah apakah layak nantinya untuk mengembalikan dana pinjaman. Pihak Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan mempertimbangkan usaha nasabah untuk mengetahui bagaimana usaha nasabah dimasa yang akan datang. Penilaian yang dilakukan oleh Pihak Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan yaitu dengan cara :

- i. Melihat dan menilai daya beli masyarakat terhadap usahanya.
- ii. Menilai pendapatan dan pengeluaran perbulan calon nasabah.

b. Pengukuran

Tahapan Pengukuran dilakukan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Dan juga digunakan untuk mengukur profil risiko gunannya untuk mendapatkan gambaran calon debitur . Dalam tahapan yang berkaitan dengan pengukuran yaitu bagaimana besar kecilnya risiko yang terjadi setelah mengetahui adanya permasalahan dalam tahapan identifikasi yang sudah dilakukan. Pengukuran dilakukan oleh pihak bank dengan mengukur dan melihat seluruh aspek yang ada pada nasabah. Setelah pihak bank melakukan tahapan awal yaitu identifikasi dengan prinsip dasar analisis 5C kemudian bank melakukan pengukuran terhadap hasil dari identifikasi tersebut. Pihak bank mengukur dan menentukan risiko apa yang akan terjadi jika bank memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut. Pihak bank tidak boleh sembarangan dalam memberikan dana pinjaman yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dari nasabah. Di tahapan pengukuran bank juga harus mengukur tingkatan risiko dengan prinsip 5C seperti deskripsi diatas. Jika bank salah dalam mengukur risiko, maka yang akan terdampak adalah bank itu sendiri.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan pengukuran yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan adalah dengan cara melihat kondisi ekonomi nasabah yang sebenarnya apakah dana yang dipinjamkan oleh bank sesuai dengan kemampuan nasabah

dan juga permasalahan atau risiko apa yang terjadi jika bank memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut. Jika bank salah dalam mengukur risiko, maka yang akan terdampak adalah kondisi financial bank itu sendiri. Oleh karena itu, pihak bank harus berhati-hati dalam menentukan langkah dan kebijakan yang tepat kepada calon nasabah untuk menghindari risiko-risiko yang dapat terjadi kapan pun itu.

c. Pemantauan

Dalam sistem perbankan, tahapan pemantauan merupakan faktor yang sangat penting. Dalam tahapan ini bank harus mengetahui serta memantau kondisi keuangan dari nasabah serta memantau kepatuhan nasabah terhadap pengembalian dana pinjaman.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan pemantauan yang di terapkan di Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan yang dipantau pertama kali adalah dari segi usahanya nasabah. Jika nasabah itu adalah seorang karyawan negeri maka tingkat pengukuran risiko tidak terlalu mendetail karena memiliki penghasilan yang tetap. Sedangkan jika nasabah itu seorang pengusaha maka pendapatannya berubah-ubah mengikuti dengan kondisi ekonomi. Jadi diperlukan adanya tahapan pemantauan dalam penentuan risiko. Tahapan pemantauan ini melihat dari kondisi usaha dari nasabah tersebut, jika terjadi permasalahan dalam usahanya yang tidak baik maka pihak bank akan membantu memberikan saran atau arahan supaya kondisi usahanya kembali membaik. Selanjutnya pihak bank juga memantau dari segi kondisi ekonominya, jika kondisi ekonomi nasabah tidak stabil pastinya pun akan terjadi kemacetan dalam pengembalian dana oleh nasabah kepada pihak bank. Namun dalam kejadian ini pihak bank juga memberikan saran kepada nasabah saat terjadi kemacetan pengembalian dana ketika terjadi permasalahan ekonomi. Pihak bank sangat memantau kepatuhan nasabah dalam pembayaran pinjaman. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan dana yang di pinjam pihak yang mengalami kerugian tentunya pihak bank itu sendiri. Makanya sangat diperlukan tahapan-tahapan untuk meminimalisir terjadinya risiko pada pembiayaan.

d. Pengendalian

Dalam tahapan ini, pihak bank harus memiliki sistem untuk pengendalian risiko pada pembiayaan yang optimal dengan prosedur yang ada. Dalam tahapan pengendalian ini yang dapat dilakukan dengan cara mengelola atau mengontrol seluruh aspek yang ada dalam hal kebijakan prosedur maupun jumlah limit yang dapat dilaporkan dan diketahui secara tepat. Dalam tahapan pengendalian risiko juga harus memperhitungkan dari besar kecilnya potensi keuntungan ataupun kerugian setelah memberikan pinjaman ekuitas kepada nasabah yang bagaimanapun juga akan menjamernya sebagai kunci dalam kelangsungan operasional bank itu sendiri.

Dari Hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa di dalam tahapan pengendalian risiko yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan pada awalnya lebih fokus pada pelatihan kepada marketing atau di Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan namanya relationship Manajer agar mampu memperoleh nasabah yang sesuai dengan analisis risiko. Apabila hal ini sudah tercapai maka dengan adanya risiko pembiayaan yang di akibatkan oleh kemacetan dalam hal nasabah gagal dalam mengembalikan dana dapat diminimalisir. Jika pun adanya permasalahan kredit yang macet, pihak bank tentunya akan memberikan solusi yang terbaik untuk nasabah agar kegiatan atau usaha perekonomiannya tetap berjalan tanpa harus memikirkan permasalahan pembiayaan.

B. Penanganan saat terjadi risiko pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan

Dalam penanganan jika sudah terjadi risiko pembiayaan pada umumnya terfokus kepada reaksi dari bank terhadap risiko yang timbul sehubungan dengan masalah angsuran pembiayaan dari nasabah. Jika telah terjadi permasalahan dalam pembiayaan, ada beberapa prosedur yang harus ditempuh oleh perbankan seperti pemberian teguran kepada nasabah yang bermasalah dengan cara home visit atau bersilaturrehmi untuk melihat dan mengetahui secara langsung dari para nasabah permasalahan yang sedang mereka alami, melihat dari kondisi usaha dan mencari solusi terbaik agar usaha mereka dapat berjalan lancar, hingga penyelesaian dengan jaminan apabila nasabah merasa tidak sanggup untuk mengembalikan keseluruhan

angsuran pembiayaan di bank. Pengambilan keputusan dalam permasalahan pembiayaan antara bank dengan nasabah tentunya telah dijalankan sesuai kesepakatan pada awalnya. Hal ini dilakukan agar tidak adanya campur tangan hukum jika penanganan pembiayaan t bisa dilakukan oleh perbankan.

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan saat terjadi risiko pada pembiayaan yang terjadi karena kredit macet yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan dilakukan dengan berbagai tahapan, mulai dari tahapan pemberian teguran, mencarikan solusi untuk usaha dari nasabah, penjadwalan ulang pembayaran angsuran, hingga mencarikan calon nasabah baru yang mau membeli asset dari nasabah yang bermasalah. Pihak bank melakukan semua ini berdasarkan tahapan prosedur dengan melihat kondisi dan situasi dari nasabah untuk kebaikan kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dilakukan oleh peneliti diatas, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan dari rumusan masalah dana pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan bertujuan untuk memperkecil berbagai risiko yang bisa saja terjadi agar bank tidak mengalami permasalahan dalam pembiayaan. Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan menggunakan empat tahapan dalam melakukan penerapan manajemen risiko, 1). Identifikasi, tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi yang berpotensi merugikan. Dalam tahapan identifikasi yang diterapkan di Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan pihak bank menggunakan analisis prinsip 5C yang bersinggung langsung dengan kondisi dari nasabah, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition Economy. 2) Pengukuran, yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesi KCP Pasuruan yaitu bagaimana mengukur besar kecilnya risiko yang terjadi setelah mengetahui adanya permasalahan dalam tahapan identifikasi yang sudah dilakukan. Jika Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan salah dalam mengukur risiko, maka yang akan terdampak adalah

kondisi financial bank itu sendiri. 3) Pemantauan, dalam tahapan pemantauan yang di terapkan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan yang dipantau pertama kali adalah dari segi usahanya nasabah. Tahapan pemantauan ini melihat dari kondisi usaha dari nasabah tersebut, jika terjadi permasalahan dalam usahanya yang tidak baik maka pihak bank akan membantu memberikan saran atau arahan supaya kondisi usahanya kembali membaik. Selanjutnya pihak bank juga memantau dari segi kondisi ekonominya, jika kondisi ekonomi nasabah tidak stabil pastinya pun akan terjadi kemacetan dalam pengembalian dana oleh nasabah kepada piha bank. 4) Pengendalian, Dalam tahapan terakhir ini, pengendalian yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan dengan cara mengelola atau mengontrol seluruh aspek yang ada dalam hal kebijakan prosedur maupun jumlah limit yang dapat dilaporkan dan diketahui secara tepat. Dalam tahapan pengendalian risiko bank juga memperhitungkan dari besar kecilnya potensi keuntungan ataupun kerugian setelah memberikan pinjaman ekuitas kepada nasabah yang bagaimanapun juga merupakan kunci dalam kelangsungan operasional bank itu sendiri

2. Penanganan pada saat terjadi risiko pembiayaan yang dilakukan oeh Bank Muamalat Indonesia KCP Pasuruan yaitu dengan berbagai tahapan, mulai dari tahapan pemberian teguran, mencarikan solusi untuk usaha dari nasabah, penjadwalan ulang pembayaran angsuran, hingga mencarikan calon nasabah baru yang mau membeli asset dari nasabah yang bermasalah. Pihak bank melakukan semua ini berdasarkan tahapan prosedur dengan melihat kondisi dan situasi dari nasabah untuk kebaikan kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah .

Referensi

- KARIM, A. Adiwarmam Bank Islam. *Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- A.Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 226
- Andri Soemitra, (2019). Bank & Lembaga Keuangan Syariah. <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>.
- Andri Soemitra, (2019). Bank & Lembaga Keuangan Syariah. <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>
- Bakhri, S. (2021). ANALISIS MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS DIMASA PANDEMI PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus BMT MASLAHAH). *Tasorruf*, 01 no 01(July 2021), 10–26. <http://www.journal.itsnupasuruan.ac.id/index.php/tasorruf/article/view/92%0A>
- Bakhri, S., Asnawi, N., & Djalaluddin, A. (2023). The Use of Information Technology System for Risk Control at a Sharia Cooperative. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 8(1), 48–59. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v8i1.516>
- Dylan Trotsek. (2017). Pengertian Bank Syariah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.
- Eri Susan, 2019:1. (2019). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Eri Susan 1. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2, 952–962.
- Komisioner, D., & Jasa, O. (2016). *POJK Nomor 65 Tahun 2016*.
- Putra, P. A. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Scanned by CamScanner* (Issue February).
- Sahla, H. (2018). Analisis Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia). *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan, November*, 128–137.
- Husaini, H., & Fitria, H. (2019). Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan*

Supervisi Pendidikan), 4(1), 43. Diakses dari
<https://doi.org/10.31851/jmksp.v4i1.2474>

Drs. H. Abbas Salim MA, *Asuransi dan Manajemen Risiko* (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada 2005), h.201

Robert Tampubolon, *Manajemen Risiko: Pendekatan untuk Bank Komersil* (Jakarta: PT. Elek Media Komputido, 2004) Cet Ke 2, h.34

Bakhri, S. (2021). ANALISIS MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS DIMASA PANDEMI PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus BMT MASLAHAH). *Tasorruf*, 01 no 01 (July 2021), 10–26.
<http://www.journal.itsnupasuruan.ac.id/index.php/tasorruf/article/view/92%0A>

Bakhri, S., Asnawi, N., & Djalaluddin, A. (2023). The Use of Information Technology System for Risk Control at a Sharia Cooperative. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 8(1), 48–59.
<https://doi.org/10.22515/shirkah.v8i1.516>

Dylan Trotsek. (2017). Pengertian Bank Syariah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.

Eri Susan, 2019:1. (2019). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA Eri Susan 1. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2, 952–962.

Komisioner, D., & Jasa, O. (2016). *POJK Nomor 65 Tahun 2016*.

Putra, P. A. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Scanned by CamScanner* (Issue February).

Sahla, H. (2018). Analisis Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia). *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan, November*, 128–137.